

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan antara lain yaitu :

1. Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya dalam periode tahun 1986 s/d 1988 relatif kecil dibandingkan total perkara yang diajukan.
2. Mahkamah Agung dalam putusannya tentang perkara permohonan peninjauan kembali yang diterima kembali oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam periode tahun 1986 s/d 1988 pada umumnya menyatakan menolak, atau menyatakan tidak dapat menerima permohonan peninjauan kembali. Dengan perkataan lain pada periode tersebut tingkat keberhasilan upaya hukum peninjauan kembali adalah nol persen;
3. Setiap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon, selalu disertai dengan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;
4. Pengadilan Negeri Surabaya dalam periode tahun 1986 s/d 1988 tidak pernah melakukan penangguhan pelaksanaan putusan dengan alasan adanya permohonan peninjauan kembali;
5. Penangguhan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekusi) dengan alasan adanya permohonan peninjauan kembali adalah bertentangan kepastian hukum

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di sini adalah bahwa hendaknya Ketua-ketua pengadilan negeri dalam menanggapi adanya permohonan peninjauan kembali yang disertai dengan permohonan penangguhan pelaksanaan putusan (eksekusi) tetap berpedoman dan konsekuen terhadap pasal 66 ayat 2 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kalaupun terdapat kekhawatiran bahwa nantinya putusan yang terlanjur dieksekusi itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung bertalian dengan adanya permohonan peninjauan kembali, maka untuk mengatasinya dapat ditempuh mekanisme berupa ketentuan bahwa barang-barang obyek eksekusi untuk sementara waktu tidak boleh dipindahtangankan atau dimungkikan sedikit pun yang menunggu kepastian putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, barang-barang obyek eksekusi dapat diletakkan di bawah pengawasan pengadilan.